



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 247 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN  
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

- KESATU: Menetapkan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 November 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
TTD  
ASLAM ADIGAMA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Faisal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 247 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN TENAGA  
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN  
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No	Nama	Jabatan
1	Sayed Muhamad Fuadsyah	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
2	Gugun Atma Bahari	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
3	Muhamad Syafar	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
4	Muhamad Riski Pontoh	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
5	Krisna Dharma Krinanca	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
6	Ahmad Alhabsi	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,

TTD

ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

